

**Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sakra  
Kabupaten Lombok Timur**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**



**Oleh**

**ELISA PUTRI MAEDAYANTI**

**NIM.2019B1D025**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAH MUHAMMADIYAH  
MATARAM  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA**  
**DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN**  
**MASYARAKAT DI DESA SAKRA KABUPATEN**  
**LOMBOK TIMUR**

Oleh:

**ELISA PUTRI MAEDAYANTI**

Untuk memenuhi Ujian Akhir

Pada tanggal, 27 Juni 2023

Menyetujui,  
**Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



Drs.Amil, MM  
NIDN.0831126204



Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP  
NIDN.0827118801

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP  
NIDN.0827118801

**LEMBAR PENGESAHAN**

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DI DESA SAKRA KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR**


Oleh:

**ELISA PUTRI MAEDAYANTI**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 30 Juni 2023  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

Drs. Amil, MM  
NIDN. 08311262014

(PU) (  )

Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP  
NIDN. 0827118801

(PP) (  )

Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP  
NIDN. 0822048901

(PN) (  )

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**



Drs. Muhammad Ali, M.Si  
NIDN. 0806066681

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 25 Juni 2023


Mahasiswi.



Elisa Putri Maedayanti

2019B1D025





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EUSA PUTRI MAEDAYANTI  
 NIM : 2019B1D025  
 Tempat/Tgl Lahir : Sakra, 21 Maret 2000  
 Program Studi : ilmu Pemerintahan  
 Fakultas : Politik & Ilmu Sosial  
 No. Hp : 085739244369  
 Email : elisaputrimaedayanib03@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :


Akuntabilitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan di desa sakra Kabupaten Lombok Timur

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 4/5/23**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 11 Agustus 2023  
 Penulis



EUSA PUTRI MAEDAYANTI  
 NIM. 2019B1D025

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

lihat salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELISA PUTRI MAEDAYANTI  
NIM : 2019B1D025  
Tempat/Tgl Lahir : Sakra, 21 Maret 2000  
Program Studi : ilmu pemerintahan  
Fakultas : ilmu sosial dan ilmu politik  
No. Hp/Email : 085739244369 / elisa.putri.maedayanti@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Akuntabilitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan di desa Sakra Kabupaten Lombok Timur

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11 Agustus 2023  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



ELISA PUTRI MAEDAYANTI  
NIM. 2019B1D025



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

*“Serupa tapi tak sama,  
Serentak tapi berbeda”*

**Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk  
kedua orang tua,  
dan orang terkasih yang hadir menjadi garda  
terdepan untukku**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena banyak pihak yang turut serta membantu, membimbing, memberikan petunjuk, saran dan motivasi. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Dr. Rossy Maunofa Hidayat, S.IP., dan Wakil Dekan 2 Amin Saleh, S.Sos, M.I.Kom.
4. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M. IP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Drs. Amil, MM Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
6. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M. IP Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik umumnya dan khususnya Dosen-dosen Ilmu Pemerintahan yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Kedua Orang Tua Tangguhku yang telah memberikan do'a dan dukungannya baik moril maupun materiil.
9. Orang-orang yang selama ini baik dalam membantu, menasehati, dan memotivasi. Bayu, kak harmain dan anjas.

Mataram, Juni 2023

Penulis

# **AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DESA SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Drs.Amil,MM<sup>1</sup> ,Yudhi Lestanata,S.IP.,M.IP<sup>2</sup>  
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan aspek akuntabilitas dan faktor yang meningkatkan kesejahteraan. Pada penelitian ini aspek akuntabilitas yang digunakan terdiri dari Transparansi, Value For Money, dan Integritas. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dan sekunder yang berupa laporan penggunaan dana desa tahun 2022, yang selanjutnya dilakukan analisis dalam meningkatkan kesejahteraan terdiri dari Kebijakan Publik, Pertanggungjawaban, dan Keadilan Sosial serta pemerataan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan guna mencocokkan antar pihak terkait penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan dinilai dari aspek akuntabilitas dan faktor yang meningkatkan kesejahteraan secara umum pemerintah desa sudah terbuka dalam memberikan dan mengakses informasi kepada masyarakat serta penggunaan anggaran yang efektif. Pemerintah desa sakra sudah mengikuti regulasi atau ketentuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan. Saat ini pemerintah desa sedang menyiapkan dokumen terkait laporan pertanggungjawaban. Penggunaan dana desa sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan data SDGs yang unggul, yaitu desa bersih terbarukan dan pendidikan desa berkualitas sedangkan pemerintah desa memiliki perpustakaan yang meraih penghargaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Dana Desa, dan Kesejahteraan Masyarakat.

## **ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND UTILIZATION IN ENHANCING WELFARE IN SAKRA VILLAGE, EAST LOMBOK REGENCY**

**Drs. Amil, MM<sup>1</sup>, Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP<sup>2</sup>**  
**Lecturers of the Government Science Study Program**

### **ABSTRACT**

*This research aimed to examine the accountability of village fund utilization in enhancing welfare in Sakra Village, East Lombok Regency, based on accountability aspects and factors contributing to welfare improvement. Transparency, Value for Money, and Integrity make up the accountability factors used in this study. Descriptive qualitative research is the method used. Primary and secondary data in the form of village fund usage reports for 2022 are the data sources used in this study. More research is done to evaluate how features of public policy, accountability, social justice, and equal distribution can improve welfare. Interviews, observations, and documentation are a few data collection methods. Data analysis entails data gathering, reduction, presentation, and conclusion formulation to find correlations between important study variables. The findings of this study showed that the accountability of village fund utilization in enhancing welfare, evaluated through accountability aspects and factors contributing to welfare enhancement, shows that the village government is transparent in providing and accessing information to the community, and the budget allocation is effective. The Sakra village government adheres to regulations and directives from the central and regional governments for allocating funds according to stipulations. Currently, the village government is preparing documents related to accountability reports. The utilization of village funds has improved community welfare, evident from vital SDGs data, including having a renewable, clean village and a quality village education. The village government also boasts a library that received recognition for the Social Inclusion-based Library Transformation Program (TPBIS).*

**Keywords: Accountability, Village Funds, Community Welfare.**

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur” yang tepat pada waktunya. Tidak lupa pula sholawat serta salam penulis lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber inspirasi umat islam untuk terus berjuang dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dengan Segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal penelitian ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pada masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Mataram, Juni 2023

**Penulis**


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK IN ENGLISH.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6

1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kerangka Teori.....	15
2.2.1 Definisi Pemerintah .....	15
2.2.2 Definisi Good Governance .....	15
2.2.3 Definisi Akuntabilitas .....	16
2.2.3.1 Teori Akuntabilitas Publik .....	17
2.2.3.2 Indikator Akuntabilitas.....	18
2.2.3.3 Aspek-Aspek Akuntabilitas Publik.....	19
2.2.3.4 Faktor-Faktor Akuntansi Publik.....	21
2.2.4 Pemerintahan Desa .....	24
2.2.5 Dana Desa.....	27
2.2.6 Pengelolaan Dana Desa .....	29
2.2.7 Konsep Kesejahteraan Masyarakat.....	31
2.4 Definisi Konseptual.....	37
2.4.2 Good Governance .....	37
2.4.3 Akuntabilitas.....	38
2.4.4 Kesejahteraan Masyarakat .....	39
2.5 Definisi Operasional.....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Metode Penelitian.....	41


3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	41
3.2.2 Waktu Penelitian.....	41
3.3 Fokus Penelitian.....	42
3.3.1 Narasumber dan Informan Penelitian .....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.4.1 Wawancara atau Interview .....	43
3.4.2 Observasi .....	44
3.4.3 Dokumentasi .....	44
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.5.1 Jenis Data.....	44
3.5.2 Sumber Data .....	45
3.5.2.2 Sumber Data Sekunder.....	46
3.6 Teknik Analisa Data.....	46
<b>BAB IV .....</b>	<b>48</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>48</b>
4.1.1 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur .	
.....	50
<b>4.2.1 Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur .....</b>	<b>57</b>
4.2.1.1 Aspek Akuntabilitas .....	57
4.2.2 Faktor Meningkatkan Kesejahteraan.....	76
<b>BAB V.....</b>	<b>89</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>

5.1 Kesimpulan .....	89
5.2 Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2.2 Definisi Operasional .....	39
Tabel 4.1 Rekapitulasi Jumlah Penduduk .....	47
Tabel 4.2 Laman publikasi informasi pemerintah desa sakra .....	59
Tabel 4.3 Daftar hadir musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANG) RKP Desa tahun 2023 .....	60
Tabel 4.4 Laporan Realisasi APBDes tahun 2022 .....	66
Tabel 4.5 Rencana Anggaran Biaya pemerintah desa sakra .....	67
Tabel 4.6 Laporan Realisasi APBDes .....	74
Tabel 4.7 Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 .....	78
Tabel 4.8 Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa .....	82




## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir .....	35
Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Sakra .....	56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Anggaran Pendapatan Belanja Desa periode tahun 2023.....	62
Gambar 4.2 Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Sakra.....	73
Gambar 4.3 Data SDGs Desa Sakra.....	85



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Perizinan Pengambilan Data .....	95
Lampiran 2. Kegiatan Penyaluran BLT kepada masyarakat desa sakra .....	96
Lampiran 3 Tanda Bukti Penegluaran Uang .....	97
Lampiran 4 Kegiatan Musyawarah Dusun dan Desa .....	98
Lampiran 5. Perpustakaan Desa Sakra.....	99
Lampiran 6. BUMDES Pemerintah Desa Unit Simpan Pinjam.....	100
Lampiran 7. Desaign Truk Pengadaan Sanitasi Lingkungan .....	101
Lampiran 8. Baliho APPDes Tahun 2022.....	102
Lampiran 9. Dokumentasi Hasil Pengumpulan Data Metode Wawancara.....	103
Lampiran 10. Lembar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 1.....	104
Lampiran 11. Lembar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 2.....	105
Lampiran 12. Surat Pernyataan Dosen Pembimbing Skripsi .....	106
Lampiran 13. Berita Acara Ujian .....	107

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Luasnya daerah di Indonesia menjadi terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten serta kota. Daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah untuk mempermudah kinerja pemerintah pusat, dalam hal pembagian kekuasaan terhadap daerahnya, digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah menandakan adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana hubungan itu idealnya terjadi adalah merupakan sebuah keinginan dan proses pencarian bentuk yang sesuai dengan cita-cita dan keinginan rakyat Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, hubungan pemerintah pusat dan daerah telah melalui berbagai model dan bentuk sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu dengan ditetapkannya undang-undang yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah (Abdullah, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat kecenderungan adanya arah sentralisasi. kecenderungan tersebut dapat diidentifikasi baik dari sisi konsep pembagian urusan, kewenangan pembentukan peraturan daerah, maupun dalam pembagian kewenangan. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara

Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintah pusat memberikan hak otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Terlebih substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di daerah (Zuryat, 2017).

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Kepala Desa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penyusunan Rencana Penyusunan Jangka Menengah Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelebagaan. Sedangkan penyusunan Rencana Kegiatan Perencanaan Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pemasyarakatan (Mahayana, 2013).

Kaitannya dengan pembangunan desa yang luas, tersusun rapat dan terprogram, untuk mencapai sasaran dan tujuannya selain ditunjang oleh manajemen pemerintah desa yang baik, organisasi yang jelas juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan. Efektifitas pembangunan merupakan suatu ukuran diperolehnya sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya. Sehubungan adanya efektifitas pembangunan tersebut maka dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti (Riyanti et al., 2022).

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat (Wida et al., 2017).

Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari

ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut maka pemerintah desa harus mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya secara efektif dan efisien, dengan demikian penilaian masyarakat atau pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap pemerintah desa akan sangat memuaskan (Asmawati & Basuki, 2019).

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Lombok Timur. Rapat yang dilaksanakan bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lombok Timur tersebut. Persentase jumlah penduduk miskin Lombok Timur tahun 2018 sebesar 16,55% atau 196.870 jiwa. Berada pada posisi ke 9 dari 10 kabupaten atau kota se Provinsi NTB atau selisih 0,12% dengan Provinsi dan selisih 6,80% Nasional yaitu 9,66%. Posisi relatif garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Posisi relatif kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 414.721.- lebih tinggi dari garis kemiskinan Provinsi sebesar Rp. 365.901 dan Nasional Rp.401.220. Perkembangan garis kemiskinan kabupaten Lombok Timur dari tahun 2014 sebesar Rp. 335.651 terus mengalami peningkatan menjadi 414.721 di tahun 2018 (Satunusa.co.id diakses pada tanggal 13 April 2023 pukul 14:16 WITA).

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC) dari Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Timur, tahun 2021 meningkat 0,14 persen dibanding tahun 2020. Angka kemiskinan tahun lalu 15,24 persen atau sebanyak 183.840 jiwa, naik menjadi 15,38 persen atau 190,840 jiwa. Dari angka tersebut, terdapat 6.244 penduduk miskin Lotim yang baru selama masa pandemi Covid-19. Meskipun kekayaan sumber daya alam terutama hutan melimpah (64,5 ribu ha), pada kenyataannya Lombok Timur belumlah mampu menjamin kehidupan dan penghidupan yang lebih baik bagi sebagian besar masyarakatnya. Sedangkan untuk garis kemiskinan di Lombok Timur sebesar Rp 472,304. Garis kemiskinan ini naik dari sebelumnya Rp 447,263. Tingkat keparahan kemiskinan naik dari 1,84 tahun 2020 menjadi 2,88 tahun 2021 (Barbareto.com diakses pada tanggal 13 April pukul 13:50 WITA).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa peneliti menanggapi perlu dilakukan penelitian di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022” guna dalam pelaksana dan pemanfaatan Anggaran Dana Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas desa yang baik berupa pembangunan fisik sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dapat mencapai tujuan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah akuntabilitas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sakra?
2. Bagaimanakah faktor-faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sakra?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsi dan menginterpretasikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sakra.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsi dan menginterpretasikan faktor-faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sakra.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Sakra.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan tentang hal apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa dan dapat menambah pengalaman bagi penulis.

##### **b) Bagi Pemerintah Desa**

Dapat memberi informasi dan dapat dijadikan bahan masukan yang berguna bagi pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c) Bagi Masyarakat

Dapat memberi informasi tentang kebijakan pemerintah apa saja yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat dapat terjun langsung dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan pengalokasian dana desa.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi rujukan bagi peneliti selanjutnya serta sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam melakukan penelitian tentang kesejahteraan masyarakat.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Sebagai dasar atau acuan, penelitian sebelumnya sangat membantu penulis dalam memperkaya teori saat melakukan penelitian ini. Berikut Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sekaligus digunakan sebagai bahan pembanding.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki beberapa persamaan dengan judul ini, termasuk penggunaan jenis penelitian kualitatif dan analisis data yang berbeda serta sudut pandang yang sama tentang akuntabilitas. Namun perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, teori yang digunakan, dan metode penilaian. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kantor Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur.

1. Ricky Supriyanto dan Swarmilah Hariani pada tahun 2022 dengan Judul Dampak akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana, kebijakan, dan kelembagaan desa pada kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa secara simultan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, dan kelembagaan desa memiliki korelasi yang signifikan dan positif dengan kesejahteraan memiliki korelasi yang signifikan dan positif dengan kesejahteraan masyarakat. Di dalam Sebaliknya, akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan desa kebijakan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,

sedangkan kelembagaan desa tidak sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

2. Pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, transparansi alokasi dana. desa, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi) (Kumala Faiza Amalia, 2022) Hasil analisis terhadap 100 orang responden menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 26 menunjukkan bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi alokasi dana desa, kepemimpinan, dan kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
3. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan kebijakan desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Studi Kasus Desa Bonto Tangnga Kec.Bontotiro Kab.Bulukuma) (A.Nurfadilla, 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan variabel Kebijakan Desa berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
4. Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat(Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara) (Afista Nur Khasanah dan Ichwan Marisan, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu

dengan nilai signifikan sebesar 0,804, variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,000, variabel transparansi desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,225, penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan 0,000.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Umbu Anangambi dengan judul Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumbawa Barat Daya Tahun 2019 (Ardiansyah Umbu Anangambi, 2022). Hasil penelitiannya sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pero Konda melalui 3 tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dimana ketiga-tiganya dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dari setiap tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati.
- b) Faktor penghambat dalam melakukan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2019 di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu terdapat pada kemampuan sumber daya aparatur. Kemampuan sumber daya yang dimaksud yaitu kemampuan para aparatur atau pemerintah desa dalam menyelesaikan administrasi terutama laporan tentang penggunaan alokasi desa, karena pemerinta

desa yang ada di Desa Pero Konda kebanyakan lulusan SMA sehingga tidak terlalu memahami proses administrasi.

***Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu***

No	Judul	Metode	Hasil	Relevansi
1	Dampak akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana, kebijakan, dan kelembagaan desa pada kesejahteraan masyarakat (Ricky Supriyanto & Swarmilah Hariani, 2022).	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa secara simultan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, dan kelembagaan desa memiliki korelasi yang signifikan dan positif dengan kesejahteraan masyarakat. Di dalam Sebaliknya, akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan desa kebijakan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan kelembagaan desa tidak sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.	Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas akuntabilitas dari segi hasil pengelolaan dana desa.
2	Pengaruh akuntabilitas, partisipasi	Kuantitatif	Hasil analisis terhadap 100 orang responden menggunakan analisis	Relevansi antara penelitian ini

	<p>masyarakat, kepemimpinan, transparansi alokasi dana desa, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi) (Kumala Faiza Amalia, 2022).</p>		<p>regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 26 menunjukkan bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi alokasi dana desa, kepemimpinan, dan kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.</p>	<p>dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penggunaan dana desa.</p>
3	<p>Pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan kebijakan desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Studi Kasus Desa Bonto Tangga Kec. Bontotiro</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan variabel Kebijakan Desa berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan</p>	<p>Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas penggunaan dana desa.</p>

	Kab.Bulukuma) (A.Nurfadilla, 2022)		Masyarakat.	
4	Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat(Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara) (Afista Nur Khasanah dan Ichwan Marisan, 2022).	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,804, variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,000, variabel transparansi desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,225, penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu	Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dalam pelaksanaan akuntabilitas penggunaan dana desa.

			dengan nilai signifikan 0,000.	
5	Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pero Konda Kecamatan Sumbawa Barat Daya Tahun 2019 (Ardiansyah Umbu Anangambi, 2022)	Kualitatif	Faktor penghambatnya terdapat pada sumber daya aparatur sipil, dalam kemampuan segi menyelesaikan administrasi terutama tentang penggunaan alokasi dana desa, karena kebanyakan hanya lulusan SMA saja sehingga tidak terlalu memahami proses administrasi.	Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas faktor-faktor akuntabilitas penggunaan dana desa.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, antara lain jenis penelitian yaitu perhitungan, jenis data, dan jenis penelitian. analisis data, dan ada kesamaan masalah yang dibahas mengenai akuntabilitas dana desa. Sedangkan perbedaan penelitian yang dicari peneliti terletak pada inti pembahasan masalah yang dibahas dimana peneliti berfokus dalam pembahasan permasalahan yang dibahas dimana peneliti membahas tentang Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur. Sementara penelitian sebelumnya dari segi objek penelitian berbeda. Terlebih penilaian yang nomor 4 membahas analisis transparansi.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Definisi Pemerintah**

Pemerintahan ditempatkan sebagai solusi bagi rakyat. Cara berpikir ini sudah barang tentu memiliki dampak positif terhadap kehadiran pemerintah. Pemerintah adalah solusi karena itu eksistensi pemerintah selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Bagi negara-negara sosialis sudah tentu peran dan fungsi pemerintahan sangat besar sekali dalam menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, pensiunan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, hingga menjamin ketertiban dan keamanan. Dengan kata lain, banyaknya tugas dan fungsi pemerintahan ini tak bisa digantikan oleh institusi apapun, termasuk pasar dan masyarakat sipil (Haboddin, 2015).

### **2.2.2 Definisi Good Governance**

Good governance adalah pelaksanaan pemerintah secara tertib, bersih, ramah dan tanpa cacat salah satunya harus mempunyai atau biasa disebut juga dengan pemerintahan yang baik atau lebih tepatnya good governance merupakan sebuah cara untuk memperkuat kerja lembaga-lembaga dalam pemerintahan sehingga dapat memperkuat aturan hukum mencegah adanya akar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta menjamin juga bahwa kinerja dalam institusi pemerintah dapat dikumpulkan dan juga dapat diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat dan memantau secara langsung terhadap manajemen pemerintah (Arisaputra, 2013).

Pengertian dari suatu wujud penciptaan pemerintahan yang baik, dimana semua lapisan masyarakat turut ambil bagian atas perannya di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan

dalam proses terciptanya Good Governance, sebab tujuan dari penyelenggaraan pemerintah itu sendiri ialah lebih pada orientasi yang bertujuan untuk melayani masyarakat (Ayunda et al., 2021).

Good governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Namun untuk ringkasnya, good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance (Riska et al., 2022).

### **2.2.3 Definisi Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya (Nasirah, 2016).

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola sumber daya kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk laporan dalam periode yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat terlihat apakah tercapai atau tidak nya

tujuan organisasi. Akuntabilitas sangat diperlukan untuk dijalankan oleh Pemerintah Desa terutama ketika mengelola keuangan desa, dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dana akan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa (Sujarweni, 2015).

Hal yang penting juga untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2016).

#### **2.2.3.1 Teori Akuntabilitas Publik**

Teori akuntabilitas mempunyai pandangan yaitu Teori Akuntabilitas Publik. Teori akuntabilitas memfokuskan pada kejujuran dalam pelaksanaan tanggung jawab, pentingnya nilai-nilai etis, dan integritas. Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia (Husaini, 2013).

Akuntabilitas memiliki fokus utama pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa adalah salah satu cara untuk menjadikan pemerintahan desa yang bersih, mandiri dan terbebas dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan desa itu sendiri (Nuritomo et al, 2014).

Untuk menata dan menyelenggarakan urusan pemerintahan desa itu sendiri membutuhkan dana yang mencukupi dan dapat dikatakan cukup besar. Dalam mengelola keuangan desa diperlukan tata kelola yang baik, sumber daya yang cukup dan kompeten, agar dana yang sudah diterima dapat dipergunakan dengan efisien dan efektif sehingga diharapkan berdampak besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah rentan terhadap penyalahgunaan karena banyak faktor, salah satunya kurang terlibatnya masyarakat dalam perencanaan maupun pengawasannya (Candraditya, 2017).

### **2.2.3.2 Indikator Akuntabilitas**

Beberapa indikator yang telah dimodifikasi dalam peraturan daerah dapat digunakan untuk menilai efektivitas program pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, sebagai berikut:

- 1) Beberapa penanda untuk memeriksa akuntabilitas pada tahap perencanaan adalah:
    - a) Warga dapat mengakses bukti tertulis desa, yang digunakan untuk membuat penilaian.
    - b) Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan, Pemerintah desa menyusun Peraturan desa yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)
  - 2) Pada tahap implementasi, ada beberapa metrik untuk memastikan akun.
    - a) Semua pendapatan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa diproses melalui rekening kas desa.
    - b) Semua pemasukan dan pengeluaran desa harus didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap dan valid.
  - 3) Terdapat beberapa indikator pada tahapan proses penatausahaan untuk membangun akuntabilitas.:
    - a) Bendahara desa wajib mencatat semua penerimaan dan mengambil serta menutup buku secara tertib setiap akhir bulan.
    - b) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan dana melalui rekening.
- Jadi selama proses pelaporan, ada beberapa indikator untuk memastikan akuntabilitas. Laporan desa pertanggungjawaban keuangan desa secara tepat waktu atau teratur.

### **2.2.3.3 Aspek-Aspek Akuntabilitas Publik**

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut Mardismo 2009 dalam (Widiyanti, 2017) yaitu sebagai berikut:

#### **1. Transparansi**

Keterbukaan dalam pembuatan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah inilah yang dimaksud dengan transparansi. Karena proses penganggaran memasukkan tujuan dan kepentingan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, transparansi berarti bahwa semua anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama terhadap informasi tentangnya.

## **2. Value for money**

Menurut premis nilai uang, proses penganggaran memiliki tiga fokus utama: ekonomi, efisien, dan efektif. Pilihan dan penggunaan jumlah tertentu dan sumber daya berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar adalah pusat teori.

Selain diatas, ada juga prinsip akuntabilitas publik yang pada umumnya menunjukkan seberapa besar tingkat pelayanan yang telah diselenggarakan dengan norma dan telah dimiliki para pelayan masyarakat tersebut. United Nations Development Programme (UNDP) telah mengembangkan metode untuk mengukur akuntabilitas publik yang dilihat dari 5 prinsip akuntabilitas, yaitu transparency (keterbukaan), controllability (keterkendalian), liability (kewajiban), responsiveness (ketangapan), dan responsibility (tanggung jawab). Apabila penyelenggaraan organisasi menerapkan 5 prinsip ini maka dapat menjadi alat bantu dalam pengelolaan keuangan, karena prinsip akuntabilitas publik ini dapat menyampaikan secara rinci tidak hanya memaparkan informasi tentang pendapatan atau pengeluarannya tapi jugaberupa kendala dan dapat dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Integritas**

Integritas mengacu pada kemampuan dan kebebasan suatu entitas atau individu untuk bertindak secara obyektif, tidak terpengaruh oleh tekanan atau

pengaruh yang tidak sah. Dalam konteks akuntabilitas publik, integritas penting untuk memastikan bahwa lembaga atau individu yang bertanggung jawab atas tugas publiknya dapat beroperasi dengan bebas dari intervensi politik atau kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi integritas dan kualitas pengambilan keputusan mereka. Lembaga atau pemerintahan harus memiliki kualitas moral dan etika yang mendasari perilaku individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam konteks akuntabilitas publik, integritas diperlukan untuk memastikan bahwa entitas atau individu tersebut bertindak dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Integritas membutuhkan transparansi dalam pengambilan keputusan, penanganan informasi, dan pelaksanaan tugas. Entitas atau individu yang menjunjung tinggi integritas akan menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan manipulasi data atau informasi, dan bertindak sesuai dengan norma dan yang berlaku.

#### **2.2.3.4 Faktor-Faktor Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah penerapan akuntansi publik, kualitas peraturan perundangan serta ketaatan pada peraturan perundangan itu sendiri, kualitas laporan keuangan, standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan, kompetensi aparatur pemerintah daerah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik menurut (Anik, 2019) sebagai berikut :

### **1. Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah**

Kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### **2. Kejelasan Sasaran Anggaran**

Suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari kejelasan sasaran anggaran. Se jauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut.

### **3. Pengendalian Akuntansi**

Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi instansi, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan rencana. Pengendalian dan laporan akuntansi merupakan bagian dari suatu

rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan penyimpangan atau trends yang tidak memuaskan.

#### **4. Penerapan Akuntannilitas Sektor Publik**

Adapun tujuan Akuntansi Sektor Publik yaitu: a). Management Control, tujuannya untuk melmbelrikan informasi yang dibutuhkan untuk melngellola suatu organisasi delngan celpat, telpat, elfisieln selrta elkonomis atas opelrasi dan pelnggunaan sumbelr daya yang dianggarkan untuk selbuah organisasi. b). Accountability, tujuan ini hampir sama delngan managemelnt control yaitu melmbelrikan informasi yang belrguna untuk managelr selktor publik yang digunakan untuk mellaporkan pelaksanaan tanggungjawab sumbelr daya atau bidang dan divisi yang belrada di bawah welwelngnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan anggaran publik.

#### **5. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan**

Sistem hukum yang berlaku disuatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut Civil Law atau Common Law. Dengan civil law maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, common law segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang

penting berterima umum. Dalam hal pembentukan akuntansi pemerintah sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai. maka PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintah (a manual for government accounting) yaitu dapat memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan perundangan.

## **6. Sistem Pelaporan**

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Lembaga pemerintah di tuntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

### **2.2.4 Pemerintahan Desa**

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengisian jabatan dan masa

jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten atau kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah kabupaten atau kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa (Sugiman, 2018).

Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Desa memiliki kewenangan berdasarkan keputusan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. Penataan kembali urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak local.
2. Urusan pemerintahan yang berada di bawah wilayah kabupaten dan kota yang terletak di desa, yaitu urusan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan peningkatan pelayanan public.
3. Tugas dukungan pemerintah, negara bagian dan kabupaten atau kota.
4. Urusan lain yang menjadi milik desa menurut undang-undang (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Desa juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dengan kata lain, desa berhak untuk:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa.
2. Pembentukan dan pengelolaan lembaga desa.
3. Dapatkan sumber penghasilan.

Desa berkewajiban:

1. Melindungi & menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan rakyat desa pada rangka kerukunan Nasional & keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Meningkatkan kualitas kehidupan rakyat desa
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mengembangkan pemberdayaan rakyat desa, Memberikan dan menaikkan pelayanan pada rakyat desa (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa)

### **2.2.5 Dana Desa**

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dengan terlebih dahulu dilaksanakannya musyawarah Perencanaan dan pembangunan Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat biasa (Hulu, 2018).

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat membiayai program pemerintah desa dan efektif meningkatkan ekonomi pedesaan. Tidak hanya pada aspek ekonomi, Dana desa juga berperan dalam pembangunan fisik desa. Karenanya diperlukan manajemen yang handal, agar dana desa dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, dalam pengelolaan dana desa ditemukan beberapa masalah seperti keterlambatan dana, keterlambatan realisasi rencana, dan penyesuaian aspek teknis, temuan lainnya adalah implementasi dana desa yang sesuai prosedur (Chasanah et al., 2017).

Peraturan Menteri Keuangan No.49 tahun 2016 mengeluarkan peraturan, dijelaskan tentang sanksi jika sisa anggaran lebih dari 30%. Selain itu, tahap penyaluran juga berbeda. Proses penyaluran dana desa diatur dalam dua tahap. Penyaluran tahap I akan mencairkan dana sebesar 60% dan di tahap kedua sisanya sebesar 40%. Penyaluran dua tahap ini akan membutuhkan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi dengan tujuan memperkecil masalah penyelewangan yang terjadi. Penyelewangan dana desa sangat rentan terjadi yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang menimpa aparatur desa beberapa daerah di wilayah Indonesia (Khalida, 2018).

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan menurut (Putra et al. 2013) yaitu:

- 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil
- 2) Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.
- 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik

- 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a) Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- c) Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten atau kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota.
- d) Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%.
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kabupaten dan kota.
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

#### **2.2.6 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan desa menerapkan asas seperti akuntabel yaitu cara bagaimana melaksanakan kegiatan di pemerintahan secara bertanggung jawab. Salah satu jalan untuk memenuhi tuntutan masyarakat adalah dengan

akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas di dalam organisasi dapat membantu meningkatkan dalam hal ketaatan pembuatan laporan keuangan yang menjadi tepat waktu pelaporan (Sujarweni, 2015).

Menurut (Bawono, 2019) sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan dana desa adalah:

- a. Dana desa harus diprioritaskan membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pembangunan di dalam desa seperti jalan maupun pembangunan jembatan untuk mempermudah kegiatan perekonomian, serta untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- b. Dana dapat digunakan untuk pembangunan desa yang dapat diwujudkan dengan pembangunan jalan ataupun jembatan serta dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Pengelolaan dana desa yang baik pasti melalui tahapan-tahapan yang ada, pengelolaan dana desa telah diatur menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 29, yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menurut (Setia, 2021) Beberapa hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, yaitu;

- 1) Kondisi sumber daya manusia kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa (BPD).
- 2) Sarana dan prasarana desa.
- 3) Kebijakan tingkat desa. Tiga komponen utama dalam proses pengelolaan keuangan desa tersebut nantinya akan berproses di dalam sistem bisnis.

Proses tersebut mulai dari tahapan, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pengawasan.

### **2.2.7 Konsep Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan akhir dari terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka terciptanya desentralisasi fiskal. Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat terwujud oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan akhir dari terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka terciptanya desentralisasi fiskal. Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat terwujud oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah (Kadelk elt al., 2020).

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul “an introduction to International Politics” mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. Peran dan prakarsa pemerintah

sangat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. Kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa (Rimi, 2020).

#### **2.2.7.1 Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat didefinisikan sebagai suatu indeks gabungan yang meliputi tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam upaya pembangunan manusia, yaitu indikator kesehatan (dilihat dari indeks angka harapan hidup), indikator pendidikan (dapat dilihat dari rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf), indikator ekonomi (dapat dilihat dari pengeluaran riil per kapita). Ketiga indikator tersebut dianggap sangat mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non-fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil per-kapita. Selain yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan (Rosita, 2016).

Konsep sejahtera menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencanaan Nasional (BKKBN), dirumuskan lebih luas daripada sekedar definisi kemakmuran ataupun kebahagiaan. Ada tiga kelompok kebutuhan yang harus terpenuhi, yaitu: kebutuhan dasar, sosial, dan kebutuhan pengembangan.

Apabila hanya satu kebutuhan saja yang dapat dipenuhi oleh keluarga, misalnya kebutuhandasar, maka keluarga tersebut belum dapat dikatakan sejahtera menurut konsep ini, oleh karena itu untuk menguatkan indikator yang mempengaruhi kesejahteraan, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki indikator tersendiri yaitu :

1) Jumlah Pendapatan

Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Semakin tinggi pendapatan yang di dapatkan semakin akan meningkatkan standar kehidupan rumah tangga.

2) Pendidikan yang semakin tinggi dan berkualitas

Pendidikan sangat berpengaruh positif juga terhadap promosi pertumbuhan ekonomi karena akan lahir tenaga-tenaga kerja yang ulet, terampil dan terdidik sehingga sehingga bermanfaat untuk pembangunan ekonomi karena mempunyai Sumber Daya Manusia yang tidak perlu diragukan. Dalam pendidikan ini terdapat tiga jenis indikator yang digunakan untuk pendidikan yang meliputi, tingkat pendidikan anggota rumah tangga, ketersediaan pelayanan pendidikan, dan penggunaan layanan pendidikan tersebut.

3) Kualitas kesehatan yang semakin baik.

Untuk dapat meningkatkan kesehatan dan standar hidup rumah tangga ada empat jenis indikator yang digunakan, yang meliputi status gizi, status penyakit, ketersediaan pelayanan kemiskinan, dan penggunaan layanan-layanan kesehatan tersebut.

### **2.2.7.1 Faktor-Faktor Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut (Ningsih et al., 2020) Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Beberapa faktor yang umumnya dianggap penting dalam mempengaruhi kesejahteraan yaitu:

1. Kebijakan Publik merujuk pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Kebijakan publik sering kali membutuhkan kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Kerjasama ini memungkinkan penggabungan sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman untuk menghadapi tantangan kompleks dan mencapai hasil yang lebih baik. Selain itu keterlibatan publik atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebijakan publik meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2. Pertanggungjawaban dan Pengawasan: Sistem yang kuat untuk memeriksa, memantau, dan menegakkan akuntabilitas publik membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat yang sadar akan hak-hak mereka dan memiliki kemampuan untuk mempertanyakan tindakan pemerintah memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas. Organisasi masyarakat sipil, lembaga audit, dan media yang independen memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintah dan mendorong transparansi.

3. Keadilan Sosial dan Pemerataan: Keadilan sosial dan pemerataan merujuk pada prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Prinsip ini mengakui bahwa ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan sosial menekankan perlunya memperlakukan semua anggota masyarakat dengan adil dan setara, tanpa memandang perbedaan latar belakang, identitas, atau status mereka. Ini melibatkan pemerataan akses terhadap sumber daya, layanan, dan peluang, serta perlindungan terhadap diskriminasi, eksploitasi, dan penindasan. Pemerataan, di sisi lain, berfokus pada distribusi yang merata dari sumber daya dan manfaat dalam masyarakat. Ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, pendapatan, akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan infrastruktur antara kelompok-kelompok yang berbeda. Pemerataan bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi mereka dan mencapai kesejahteraan yang optimal.

## 2.3 Kerangka Berfikir

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir



Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap **Hasil** masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,804, variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,000, variabel transparansi desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,225, penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan 0,000.

## **2.4 Definisi Konseptual**

Dalam penelitian, definisi konseptual digunakan sebagai panduan dalam mengatasi masalah transformasi di lapangan. Definisi ini memberikan makna yang masih abstrak, meskipun masih dapat dimengerti dengan mudah. Untuk mempermudah penafsiran teori dalam penelitian ini, peneliti akan memilih dan mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kerangka teori penelitian. Untuk itu, beberapa definisi konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian ini akan dijabarkan dalam proposal ini antara lain:

### **2.4.1 Pemerintah**

Pemerintahan ditempatkan sebagai solusi bagi rakyat. Cara berpikir ini sudah barang tentu memiliki dampak positif terhadap kehadiran pemerintah. Pemerintah adalah solusi karena itu eksistensi pemerintah selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Bagi negara-negara sosialis sudah tentu peran dan fungsi pemerintahan sangat besar sekali dalam menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, pensiunan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, hingga menjamin ketertiban dan keamanan. Dengan kata lain, banyaknya tugas dan fungsi pemerintahan ini tak bisa digantikan oleh institusi apapun, termasuk pasar dan masyarakat sipil (Haboddin, 2015).

### **2.4.2 Good Governance**

Good governance adalah pelaksanaan pemerintah secara tertib, bersih, ramah dan tanpa cacat salah satunya harus mempunyai atau biasa disebut juga dengan pemerintahan yang baik atau lebih tepatnya good governance merupakan sebuah cara untuk memperkuat kerja lembaga-lembaga dalam pemerintahan sehingga dapat memperkuat aturan hukum mencegah adanya akar

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta menjamin juga bahwa kinerja dalam institusi pemerintah dapat dikumpulkam dan juga dapat diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat dan memantau secara langsung terhadap manajemen pemerintah (Arisaputra,2013).

### **2.4.3 Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya (Nasirah, 2016).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar- benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Sandel, 2013)

#### **2.4.4 Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan akhir dari terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka terciptanya desentralisasi fiskal. Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat terwujud oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan akhir dari terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka terciptanya desentralisasi fiskal. Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat terwujud oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah (Kadelk elt al., 2020).

#### **2.5 Definisi Operasional**

Definisi operasional memberikan informasi yang berguna dalam penelitian, terutama dalam mengukur variabel. Definisi ini memberikan indikasi tentang cara mengukur suatu variabel dan memberikan aktivitas yang tepat untuk dilakukan dalam penelitian. Dengan mempelajari definisi operasional, seorang peneliti dapat menemukan cara untuk mengukur variabel yang telah dipelajari. Dalam hal ini, definisi operasional memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana variabel dapat diukur dengan cara yang efektif dan konsisten sebagaimana yang tertera dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.2 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1	Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan informasi publik</li> <li>b. Aksesibilitas informasi</li> </ul>
	Value for money	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Efisiensi penggunaan anggaran</li> <li>b. Kualitas sumber daya</li> </ul>
	Integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertindak secara obyektif</li> <li>b. Bebas dari intervensi politik</li> </ul>
2	Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan sosial atau ekonomi</li> <li>b. Kolaborasi dan kemitraan</li> </ul>
	Pertanggungjawaban dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggapan dan evaluasi individu</li> <li>b. Tingkat kesadaran dan kepatuhan</li> </ul>
	Keadilan sosial dan pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akses terhadap layanan dasar</li> <li>b. Redistribusi ekonomi</li> </ul>

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami (Creswell,2016).

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Adapun penelitian lokasi yang dipilih penulis selain mudah dijangkau oleh peneliti. Eektif dan efisien dari segi waktu biaya dan tenaga serta merupakan lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah setelah mendapatkan surat persetujuan dan akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2023.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah (Moleong, 2014). Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas penggunaan dana desa yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sakra.

#### **3.3.1 Narasumber dan Informan Penelitian**

Dalam pencarian informasi, informan menjadi sumber penting untuk memberikan wawasan tentang situasi dan konteks pencarian. Informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut (Sugiyono, 2016). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, informan digunakan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data dan wawasan yang akurat dan relevan.

Dalam survey ini, informasi dari narasumber atau informan yang merupakan menjadi kunci penting untuk menggali wawasan tentang topik penelitian yaitu:

1. Bendahara Desa Sakra
2. Sekretaris Desa Sakra
3. Masyarakat Desa Sakra

Dikarenakan Kepala Desa mengajukan diri untuk calon legislatif, jadi jabatannya nonaktif sehingga digantikan oleh sekretaris dan bendahara.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum peneliti yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian, sehingga ketepatan dan kredibilitas tidak diragukan oleh siapapun (Yusuf, 2014). Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **3.4.1 Wawancara atau Interview**

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan Keuangan dana desa, serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Informasi yang kompeten dalam pengelolaan dana desa yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informasi yang diwawancarai diantaranya adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan perangkat desa lainnya. Wawancara yang

dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan cross check bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

### **3.4.2 Observasi**

Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek maupun subjek atau orang (Nugraheni, 2014). Observasi juga berarti melihat langsung suatu objek penelitian. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fokus masalah penelitian yaitu Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat dan datang langsung ke lokasi penelitian yaitu di desa Sakra.

### **3.4.3 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi dokumentasi merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan dana desa di desa Sakra yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

## **3.5 Jenis dan Sumber Data**

### **3.5.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam survei ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang

berkaitan dengan pengalaman subjek, seperti perilaku, kognisi dan motivasi perilaku, serta interpretasinya secara verbal dan bahasa dalam konteks tertentu. Penelitian bertujuan alam dan menggunakan metode alami yang berbeda. Berdasarkan hasil interpretasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat data yang diperoleh dari hasil survei adalah berupa data kualitatif, karena sifat informasi yang diperoleh berupa kata-kata, frasa atau penjelasan, sering dilakukan, tanpa memerlukan perhitungan numerik atau analisis statistik (Moelong., 2015)

### **3.5.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data dalam penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya, yang berupa wawancara, opini (pendapat) orang secara individu atau kelompok, maupun hasil obsevasi dari suatu objek. Penelitian ini juga menggunakan data skunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dari pihak lain yang berkaitan degan masalah penelitian dengan menambah studi pustaka. Sehingga di penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu:

#### **3.5.2.1 Sumber Data Primer**

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer (Sugiyono, 2018). Lebih lanjut (Husein Umar, 2013) menyatakan bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan kepala desa sakra.

### **3.5.2.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya (Sugiyono, 2017).

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Nur Indrianto dan Bambang Supomo.,2013).

### **3.6 Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di lakukan dengan metode triangulasi yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi antara Kepala desa dan perangkat desa sebagai pelaku pelaksanaan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan tanggapan atau respon masyarakat desa itu sendiri atas kebijakan dari pemerintah desa. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Reduksi Data Reduksi adalah proses menyeleksi, menganalisa, memfokuskan, menyerdehanakan dan memilah data untuk dijadikan rangkuman data. Data-data dari lapangan akan dirangkum menjadi laporan-laporan yang informasi-

informasi yang relevan atau informasi terkait pokok permasalahan sehingga dapat mendukung dalam melakukan penelitian.

2. Penyajian Data Penyajian data dapat diartikan sebagai pengorganisasian data berisikan informasi dari lapangan yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Selanjutnya hasil data penelitian akan diolah menjadi laporan secara sistematis dan terperinci agar dapat menjadi uraian-uraian. Yang menggambarkan dan mendeskripsikan sesuai dengan kejadian dan fenomena yang telah terjadi sehingga data lebih mudah dipahami.
3. Pengambilan atau penarikan kesimpulan Pengambilan atau penarikan kesimpulan merupakan proses menganalisis dan menggabungkan informasi-informasi yang terorganisir secara terperinci untuk dapat dijadikan kesimpulan dengan tetap mengacu pada pokok permasalahan penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini dapat mempermudah proses pengambilan dan penarikan kesimpulan sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian dan dapat mencapai tujuan penelitian secara baik dan benar.